

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. Kegiatan : Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai
3. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Tahun Anggaran : 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kab. Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai tahun 2020 adalah untuk melaksanakan tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin, pembahasan PNS yang meminta rekomendasi izin cerai, PNS yang terlibat kasus, PNS yang memasuki masa pra pensiun, pensiun atas permintaan sendiri dan perpanjangan batas usia pensiun.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin, pembahasan PNS yang meminta rekomendasi izin cerai, PNS yang terlibat kasus, PNS yang memasuki masa pra pensiun, pensiun atas permintaan sendiri dan perpanjangan batas usia pensiun Tahun anggaran 2020.

PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai mempunyai tim berjumlah 14 (empat belas) orang yang bertugas menyelenggarakan Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan terkait penegakan disiplin, pembahasan PNS yang meminta rekomendasi izin cerai, PNS yang terlibat kasus, PNS yang memasuki masa pra pensiun, pensiun atas permintaan sendiri dan perpanjangan batas usia pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan /
Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan | : | Kasubid Penilaian Kinerja dan Evaluasi
Kinerja BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

G. Hasil / Keluaran

- | | | |
|----------------------|---------|--|
| 1. Nama Kegiatan | : | Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai
Menyelenggarakan Rapat Majelis Pertimbangan |
| 2. Pekerjaan | : | Pegawai yang mempunyai tugas memberikan
pertimbangan kepada pimpinan terkait
penegakan disiplin, pembahasan PNS yang
meminta rekomendasi izin cerai, PNS yang
terlibat kasus, PNS yang memasuki masa pra
pensiun, pensiun atas permintaan sendiri dan
perpanjangan batas usia pensiun di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang
bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan. |
| 3. Masukan / input | | |
| • Jumlah Dana | : | Rp. 13.137.500.00,- |
| • Jangka pelaksanaan | waktu : | 12 bulan (Januari s/d Desember 2020) |


4. Keluaran/output : Terlaksananya Penyelenggaraan Majelis
Pertimbangan Pegawai
5. Hasil/result/outcomes : Adanya hasil keputusan tim yang dapat dijadikan
pertimbangan oleh pimpinan terkait penegakan
disiplin, rekomendasi izin cerai, sanksi bagi PNS
yang melakukan indisipliner, PNS yang memasuki
masa pra pensiun, pensiun atas permintaan
sendiri dan perpanjangan batas usia pensiun.
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.
6. Manfaat/benefit : Pimpinan dapat memberikan keputusan sesuai
dengan aturan yang berlaku terkait penegakan
disiplin, rekomendasi izin cerai, sanksi bagi PNS
yang melakukan indisipliner, PNS yang memasuki
masa pra pensiun, pensiun atas permintaan
sendiri dan perpanjangan batas usia pensiun.
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.
7. Dampak/impact : Keputusan yang diambil oleh pimpinan daerah
telah mendapatkan saran dan pertimbangan dari
Tim Majelis Pertimbangan Pegawai.

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana/pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis
Pertimbangan Pegawai berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020,
dengan jumlah sebesar Rp. 13.137.500,- (Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu
Lima Ratus Rupiah).

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN


HENDRAWATI, S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai


ADE MARLINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003